



**PENETAPAN**

Nomor : 239/Pdt.G/2014/PA Bpp.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Balikpapan, sebagai *penggugat*;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman Lapas Tenggarong Kutai Kartanegara, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2014, bermaksud mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 239/Pdt.G/2014/PA Bpp. Tanggal 12 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kota Malang, pada tanggal 14 Desember 1998 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Malang, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/24/XII/1998, Tanggal 14 Desember 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Malang selama 1 tahun, kemudian bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dan terakhir berdomisili di Kota Balikpapan dan hingga saat ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 16 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang ketiga, hal tersebut penggugat ketahui dari keterangan tergugat sendiri;

- b. tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele dan bahkan pernah bersikap kasar dengan memukul, menendang dan menganiaya penggugat;
- c. tergugat sudah mempermalukan penggugat di depan umum, yakni dengan berteriak-teriak di depan rumah dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan sampai kedengaran tetangga;

4. Bahwa sejak tanggal 02 September 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir batin, tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

## **SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh menasihati penggugat selanjutnya penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim dan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan selanjutnya akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa, persidangan perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan keinginan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangga dengan mencabut perkaranya tersebut dan selanjutnya rukun kembali membina rumah tangganya adalah merupakan suatu perbuatan dan keinginan yang sangat mulia, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya Nomor : 2379Pdt.G /2014/PA Bpp. Tanggal 12 Febbruari 2014 dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dinyatakan batal, dan karenanya pemeriksaan perkara ini diakhiri dan akan diputusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 239/Pdt.G/2014/PA Bpp., Tanggal 12 Februari 2014, dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H. Panitera, serta dihadiri oleh penggugat

dan di luar hadirnya pihak tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. J U R A I D A H**

Hakim Anggota,

ttd

**H. BURHANUDDIN, S..H., M.H.**

Panitera,

ttd

**Dra. Hj. HAIRIAH, S. H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 240.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

ttd

**Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.**